



**P U T U S A N**  
**Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRIKA alias JABRIK bin SUDARMIN;  
Tempat lahir : Pringombo;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pringombo III RT/RW 005/03 Kelurahan  
Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu,  
Kabupaten Pringsewu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 117/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pen.Pid/2017/PN Kot tanggal 4 April 2017 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKA Als JABRIK Bin SUDARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran Orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol air minum merk gran berisi bahan bakar pertalite. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah tas bekas terbakar merk polo alto.
  - 1 (satu) helai kaos bekas terbakar.
  - 1 (satu) helai celana jeans bekas terbakar warna biru. Dikembalikan kepada saksi Elvindra Riski Pratama.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 2 - dari 21



**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKA Als JABRIK Bin SUDARMIN** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Ahmad Yani didepan Bank Muamalat Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain yaitu saksi korban Elviandri Rizki Pratama Bin Hendrik (Alm)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Elvindra Rizki Pratama bin Hendrik (alm) bersama-sama dengan saksi Ervin Rohman bin Suyudi dan saksi Bagas Saputra bin Setyo Utomo sedang ngongkrong sambil ngobrol-ngobrol didepan ruko bank Muamalat Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu, dan tidak jauh sekita jarak 2 (dua) meter terdakwa bersama –sama dengan temanya duduk-duduk sambil minum minuman jenis tuak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi korban dan teman-temanya tidak minum, terdakwa menawarkan minuman kepada saksi korban dengan mengatakan “Minum Denk” akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi korban dan teman-temanya, sehingga terdakwa terdakwa merasa tersinggung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi kekios bensin milik saksi Malkes Desril Didi Kurniawan bin Hasyim yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong dengan maksud untuk membeli bahan bakar jenis Peralite sebanyak 0,5 (setengah) litter, selanjutnya bahan bakar jenis Peralite tersebut terdakwa masukan kedalam botol bekas air minum merk Grand, dan terdakwa kembali ketempat terdakwa semula nongkrong sambil minum-minuman jenis tuak bersama dengan teman-temanya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuangkan bahan bakar jenis pertalite tersebut kedalam gelas plastik bekas air minum dan mendekati saksi korban sambil membawa gelas plastik yang berisikan bahan bakar jenis

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 3 - dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertalite tersebut, selanjutnya menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan “Lo Orang Apa” dan dijawab oleh saksi korban “Orang Lampung” kemudian terdakwa berkata kembali “Oh Gua Kira Orang Cina Lo” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban minum bahan bakar jenis pertalite yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air minum dengan mengatakan “Ni Minum Pertalite” dan dijawab oleh saksi korban “Enggak Mau” dan terdakwa langsung menyiramkan bahan bakar jenis pertalite yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air minum tersebut ketubuh saksi korban yang mengenai kepala dan baju saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung menyalakan korek api jenis gas dan langsung membakar tubuh korban dan terdakwa langsung kabur.

- Bahwa melihat tubuh saksi korban terbakar, kemudian saksi Ervin Rohman bin Suyudi dan saksi Bagas Saputra bin Setyo Utomo berusaha untuk menolong saksi korban, dan ada salah satu warga yang menyiramkan air ke tubuh saksi korban hingga api yang menyala dapat dipadamkan, selanjutnya saksi Ervin Rohman bin Suyudi menghidupkan sepeda motornya dan membawa saksi korban ke Ruang Sakit Wisma Rini Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di rumah sakit Wisma Rini dan kemudian dirujuk ke rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung.
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi terdakwa saksi korban Elvindra Rizki Pratama bin Hendrik (alm) mengalami luka luka bakar sesuai dengan hasil visum et repertum rumah sakit Wisma Rini Kab. Pringsewu Nomor : 013/DIR/WR/1/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr, Dian Arifianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Luar :
    - a. Kepala : Luka bakar tadium satu sampai dua kurang lebih Sembilan persen (kulit kemerahan ada bulu atau melepuh pada seluruh wajah dan telinga) pupil mata kanan reflek cahaya berkurang.
    - b. Leher : luka bakar stadium derajat stadium satu sampai dua (kulit kemerahan ada bulu dan melepuh).
    - c. Badan : luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih delapan belas persen (kulit kemerahan ada bulu atau melepuh) pada dada dan punggung.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 4 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Lengan atau Tungkai : luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih Sembilan persen (kulit kemerahan ada bulu atau melepuh) pada kedua leng

- Pemeriksaan Dalam : batas normal.
- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan atas nama Elvindra Rizki Pratama ditemukan luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih tiga puluh persen luka bakan di bagian wajah, kedua telinga, leher, dada dan punggung, kedua lengan kanan dan kiri serta pupul atau anak mata mengalami gangguan.

- Bahwa kemudian hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor : 353/1108.B/VII.02/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama Elvindra Rizki Pratama dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ditemukan luka bakar pada wajah, lengan kanan dan kiri serta pada tubuh bagian depan dan belakang, korban menderita luka bakar empat puluh persen.
  - Luka bakar tersebut telah mengakibatkan cacat serta mengurangi estetika (luka berat).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKA Als JABRIK Bin SUDARMIN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, **barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban Elvindra Rizki Pratama bin Hendrik (alm) bersama-sama dengan saksi Ervin Rohman bin Suyudi dan saksi Bagas Saputra bin Setyo Utomo sedang ngongkrong sambil ngobrol-ngobrol didepan ruko bank Mulamalat Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu, dan tidak jauh sekita jarak 2 (dua) meter terdakwa bersama –sama dengan temanya duduk-duduk sambil minum minuman jenis tuak.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 5 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi korban dan teman-temannya tidak minum, terdakwa menawarkan minuman kepada saksi korban dengan mengatakan “Minum Denk” akan tetapi tidak ada jawaban dari saksi korban dan teman-temannya, sehingga terdakwa terdakwa merasa tersinggung.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke kios bensin milik saksi Malkes Desril Didi Kurniawan bin Hasyim yang letaknya tidak jauh dari tempat terdakwa nongkrong dengan maksud untuk membeli bahan bakar jenis Peralite sebanyak 0,5 (setengah) liter, selanjutnya bahan bakar jenis Peralite tersebut terdakwa masukan kedalam botol bekas air minum merk Grand, dan terdakwa kembali ketempat terdakwa semula nongkrong sambil minum-minuman jenis tuak bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuangkan bahan bakar jenis pertalite tersebut kedalam gelas plastik bekas air minum dan mendekati saksi korban sambil membawa gelas plastik yang berisikan bahan bakar jenis Peralite tersebut, selanjutnya menanyakan kepada saksi korban dan teman-temannya dengan mengatakan “Lo Orang Apa” dan dijawab oleh saksi korban “Orang Lampung” kemudian terdakwa berkata kembali “Oh Gua Kira Orang Cina Lo” selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban minum bahan bakar jenis pertalite yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air minum dengan mengatakan “Ni Minum Peralite” dan dijawab oleh saksi korban “Enggak Mau” dan terdakwa langsung menyiramkan bahan bakar jenis pertalite yang sudah dituangkan kedalam gelas plastik bekas air minum tersebut ketubuh saksi korban yang mengenai kepala dan baju saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung menyalakan korek api jenis gas dan langsung membakar tubuh korban dan terdakwa langsung kabur.
- Bahwa melihat tubuh saksi korban terbakar, kemudian saksi Ervin Rohman bin Suyudi dan saksi Bagas Saputra bin Setyo Utomo berusaha untuk menolong saksi korban, dan ada salah satu warga yang menyiramkan air ke tubuh saksi korban hingga api yang menyala dapat dipadamkan, selanjutnya saksi Ervin Rohman bin Suyudi menghidupkan sepeda motornya dan membawa saksi korban ke Ruang Sakit Wisma Rini Kabupaten Pringsewu untuk mendapatkan pertolongan dan dirawat di rumah sakit Wirma Rini dan kemudian dirujuk ke rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 6 - dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi terdakwa saksi korban Elvindra Rizki Pratama bin Hendrik (alm) mengalami luka luka bakar sesuai dengan hasil visum et repertum rumah sakit Wisma Rini Kab. Pringsewu Nomor : 013/DIR/WR/1/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr, Dian Arifianto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Pemeriksaan Luar:
    - a. Kepala : Luka bakar tadium satu sampai dua kurang lebih Sembilan persen (kulit kemerahan ada bulu atau melepuh pada seluruh wajah dan telinga) pupul mata kanan reflek cahaya berkurang.
    - b. Leher : luka bakar stadium derajat stadium satu sampai dua (kulit kemerahan ada bulu dan melepuh).
    - c. Badan : luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih delapan belas persen (kulit kemerahan ada bulu atau melepuh) pada dada dan punggung.
    - d. Lengan atau Tungkai : luka bakat stadium satu sampai dua kurang lebih Sembilan persen (kulit kemerahan ada bulu atau melepuh) pada kedua leng
  - Pemeriksaan Dalam : batas normal.
  - Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan atas nama Elvindra Rizki Pratama ditemukan luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih tiga puluh persen luka bakan di bagian wajah, kedua telinga, leher, dana dan punggung, kedua lengan kanan dan kiri serta pupul atau anak mata mengalami gangguan.
- Bahwa kemudian dari hasil Visum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung nomor : 353/1108.B/VII.02/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Pada pemeriksaan seorang laki-laki yang bernama Elvindra Rizki Pratama dengan umur kurang lebih dua puluh tahun ditemukan luka bakar pada wajah, lengan kanan dan kiri serta pada tubuh bagian depan dan belakang, korban menderita luka bakar empat puluh persen.
  - Luka bakar tersebut telah mengakibatkan cacat serta mengurangi estetika (luka berat).

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 7 - dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elindra Rizki Pratama bin Hendri Gunawan (alm), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan antara lain Bagas Saputra dan Ervin Rohman pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sejak sekitar pukul 00.30 WIB nongkrong-nongkrong di depan Ruko Bank Muamalat Pringsewu, dengan duduk-duduk di tembok pembatas ruko;
- Bahwa tidak jauh dari tempat saksi dan kawan-kawan nongkrong, ada terdakwa bersama kawan-kawannya sedang nongkrong juga, dimana mereka minum-minuman keras namun kedua grup tidak saling berinteraksi;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB tiba-tiba terdakwa menghampiri lalu bertanya pada saksi, "Lo orang apa?" Saksi jawab, "Orang Lampung." Terdakwa kembali menimpali, "Oh gua kira orang Cina, Lo," setelah berkata demikian kemudian terdakwa menyuruh saksi supaya minum bahan bakar pertalite dengan menyodorkan gelas plastik berisi pertalite, dan saksi menjawab, "Enggak mau," lalu saksi lanjut mengobrol dengan kawan-kawan saksi;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa menyiramkan pertalite yang dipegangnya dari atas mengenai kepala dan membasahi baju saksi setelah itu terdakwa menyalakan korek gas lalu disulutkan pada saksi sehingga api langsung menyala besar dan saksi seketika berteriak keras dan lari ke jalan diikuti Ervin dan Bagas Saputra;
- Bahwa selama beberapa waktu saksi berguling-guling di jalan berusaha agar api padam, setelah itu ada seorang laki-laki menyiramkan air dalam ember dan akhirnya api berhasil padam;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa Ervin Rohman dan Bagas Saputra ke Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu;
- Bahwa keesokan harinya saksi dibawa ke Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dan sampai sekarang saksi masih dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan terdakwa dan malam itu sebelum kejadian juga tidak terlibat apapun dengan terdakwa selain percakapan sebagaimana telah saksi terangkan, itupun terdakwa yang mendekati saksi;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 8 - dari 21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat menderita atas luka-luka yang saksi derita, bahkan telinga kanan saksi habis terbakar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Halimah binti Awal (alm), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Elvindra Rizki Pratama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 04.05 WIB saksi dibangunkan oleh kawan-kawan Elvindra, antara lain Ervin yang kemudian mengatakan bahwa Elvindra dibakar orang bernama Jabrik dan saat itu dirawat di Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu;
- Bahwa kemudian saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu, dan melihat keadaan Elvindra yang sangat mengenaskan terdapat luka bakar mulai dari kepala sampai ke badan;
- Bahwa setelah sehari dirawat di Rumah Sakit Wisma Rini, keesokan harinya Elvindra dirujuk ke Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, dirawat selama berminggu-minggu, dan sampai dengan sekarang pun masih dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi Elvindra tidak ada permasalahan apapun dengan siapapun termasuk terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Ervin Rohman bin Suyudi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama kawan-kawan antara lain Bagas Saputra dan Elvindra Rizki Pratama pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sejak sekitar pukul 00.30 WIB nongkrong-nongkrong di depan Ruko Bank Muamalat Pringsewu, dengan duduk-duduk di tembok pembatas ruko;
- Bahwa tidak jauh dari tempat saksi dan kawan-kawan nongkrong, ada terdakwa bersama kawan-kawannya sedang nongkrong juga, dimana mereka minum-minuman keras namun kedua grup tidak saling berinteraksi;
- Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB tiba-tiba terdakwa menghampiri lalu bertanya pada Elvindra Rizki Pratama, "Lo orang apa?" Dijawab Elvindra, "Orang Lampung." Terdakwa kembali menimpali, "Oh gua kira orang Cina, Lo," setelah berkata demikian kemudian terdakwa menyuruh Elvindra Rizki Pratama supaya minum bahan bakar pertalite dengan menyodorkan gelas plastik berisi pertalite, dan Elvindra Rizki Pratama menjawab, "Enggak mau," lalu Elvindra Rizki Pratama dan saksi lanjut mengobrol;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 9 - dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa menyiramkan pertalite yang dipegangnya dari atas mengenai kepala dan membasahi baju Elindra Rizki Pratama setelah itu terdakwa menyalakan korek gas lalu disulutkan pada Elindra Rizki Pratama sehingga api langsung menyala besar dan Elindra seketika berteriak keras dan lari ke jalan diikuti saksi dan Bagas Saputra dengan maksud akan menolong;
  - Bahwa korban selama beberapa waktu berguling-guling di jalan, setelah itu ada seorang laki-laki menyiramkan air dalam ember dan akhirnya api berhasil padam;
  - Bahwa setelah itu saksi dan Bagas Saputra membawa korban yang dalam keadaan sangat mengenaskan ke Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu, dan setelah itu sementara Bagas Saputra menunggu korban di rumah sakit, saksi memberitahu ibu korban;
  - Bahwa keesokan harinya korban dibawa ke Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dan sampai sekarang setahu saksi korban masih dirawat di rumah sakit;  
Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
4. Bagas Saputra bin Setio Utomo, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama kawan-kawan antara lain Ervin Rohman dan Elindra Rizki Pratama pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sejak sekitar pukul 00.30 WIB nongkrong-nongkrong di depan Ruko Bank Muamalat Pringsewu, dengan duduk-duduk di tembok pembatas ruko;
  - Bahwa tidak jauh dari tempat saksi dan kawan-kawan nongkrong, ada terdakwa bersama kawan-kawannya sedang nongkrong juga, dimana mereka minum-minuman keras namun kedua grup tidak saling berinteraksi;
  - Bahwa sekitar pukul 03.30 WIB tiba-tiba terdakwa menghampiri lalu bertanya pada Elindra Rizki Pratama, "Lo orang apa?" Dijawab Elindra, "Orang Lampung." Terdakwa kembali menimpali, "Oh gua kira orang Cina, Lo," setelah berkata demikian kemudian terdakwa menyuruh Elindra Rizki Pratama supaya minum bahan bakar pertalite dengan menyodorkan gelas plastik berisi pertalite, dan Elindra Rizki Pratama menjawab, "Enggak mau," lalu Elindra Rizki Pratama dan saksi lanjut mengobrol;
  - Bahwa secara tiba-tiba terdakwa menyiramkan pertalite yang dipegangnya dari atas mengenai kepala dan membasahi baju Elindra Rizki Pratama setelah itu terdakwa menyalakan korek gas lalu disulutkan pada Elindra

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 10 - dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Pratama sehingga api langsung menyala besar dan Elvindra seketika berteriak keras dan lari ke jalan diikuti saksi dan Ervin Rohman dengan maksud akan menolong;

- Bahwa korban selama beberapa waktu berguling-guling di jalan, setelah itu ada seorang laki-laki menyiramkan air dalam ember dan akhirnya api berhasil padam;
- Bahwa setelah itu saksi dan Ervin Rohman membawa korban yang dalam keadaan sangat mengenaskan ke Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu, dan setelah itu sementara saksi menunggu korban di rumah sakit, Ervin Rohman memberitahu ibu korban;
- Bahwa keesokan harinya korban dibawa ke Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dan sampai sekarang setahu saksi korban masih dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar Ahli yaitu dr. Dian Arifianto, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah menangani pasien luka bakar bernama Elvindra pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika sedang bertugas sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Wisma Rini Kab. Pringsewu;
- Bahwa ketika itu pasien datang diantar 2 (dua) orang temannya, dan saksi kebetulan tahu dengan pasien tersebut karena pernah bekerja sebagai petugas parkir di Rumah Sakit Wisma Rini;
- Bahwa pasien datang dalam keadaan mengalami luka bakar pada beberapa bagian tubuhnya, yaitu 9% pada bagian kepala, 9% di punggung dan dada, 9% di lengan kanan dan 9% di lengan kiri, seluruhnya mencapai 36% pada tingkat stadium 1 sampai dengan stadium 2;
- Bahwa pada observasi awal Ahli menyimpulkan bahwa luka bakar yang diderita korban stadium 1 sampai 2 kurang lebih 30%, luka bakar di wajah, kedua telinga, leher, dada dan punggung, kedua lengan kanan dan kiri, pupil atau anak mata mengalami gangguan, sebelah telinga rusak dan korban tidak dapat lagi pulih seperti semula;
- Bahwa penanganan awal yang diberikan adalah membersihkan luka-luka tersebut termasuk melepaskan pakaian yang dikenakan dengan cara dipotong karena melekat pada kulit, kemudian memberikan cairan untuk mengganti cairan yang hilang akibat terbakar;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 11 - dari 21

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien hanya dirawat sehari di Rumah Sakit Wisma Rini, karena kondisi mengalami penurunan hingga dapat meninggal dunia, lalu dirujuk ke RS dr. H. Abdul Moeloek untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik;
  - Bahwa Ahli berpendapat bahwa luka bakar yang diderita korban membutuhkan waktu lama untuk proses perawatannya, dan tidak dapat dipastikan kapan dapat dinyatakan sembuh, memerlukan berbagai tahap operasi untuk pemulihan yang memakan biaya banyak, dan untuk telinga kanan karena daun telinga telah habis terbakar maka hal itu merupakan cacat permanen;
  - Bahwa perawatan pasien luka bakar harus sangat hati-hati, harus steril, tidak bisa ditangani sendiri di rumah, dan saat pembersihan luka dengan cara disikat yang prosesnya sangat menyakitkan;
  - Bahwa Ahli menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Sultan Agung Semarang, lulus tahun 2006 dan memiliki Surat Izin Praktek sebagai dokter, telah bekerja di Rumah Sakit Wisma Rini sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Terhadap keterangan Ahli, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Visum et Repertum No. 013/DIR/WR/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa: dr. Dian Arifianto, sebagai dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Wisma Rini Pringsewu, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan atas nama Elindra Rizki Pratama pada pemeriksaan didapatkan luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih tiga puluh persen, luka bakar di wajah, kedua telinga, leher, dada dan punggung, kedua lengan kanan dan kiri serta pupil atau anak mata mengalami gangguan;
- Visum et Repertum No. 353/1108 B./VII.02/4.13/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa: dr. Laisa Muliati, dokter pada Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan seorang laki-laki yang berumur dua puluh tahun atas nama Elindra Rizki Pratama ditemukan luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih tiga puluh persen, luka bakar pada wajah, lengan kanan dan kiri, serta pada tubuh bagian depan dan belakang. Korban menderita luka bakar empat puluh

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 12 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen. Luka bakar tersebut telah mengakibatkan cacat serta mengurangi estetika (luka berat);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban yang bernama Elvindra Rizki Pratama;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terdakwa bersama kawan-kawan nongkrong sambil minum-minum minuman keras jenis tuak di depan Bank Muamalat Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB korban juga nongkrong di tempat tersebut bersama teman-temannya;
- Bahwa terdakwa merasa tidak suka terhadap korban karena korban tidak menanggapi ketika ditawari minum tuak, lalu terdakwa pergi membeli bahan bakar jenis pertalite lalu terdakwa menyuruh korban minum bahan bakar pertalite tersebut setelah menanyakan korban orang mana, dijawab korban bahwa dia orang Lampung, lalu terdakwa menimpali jawaban korban dengan mengatakan, "Oh gua kira orang Cina, Lo";
- Bahwa kemudian korban menolak minum pertalite yang disodorkan terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyiramkan pertalite tersebut ke kepala dan badan korban, setelah itu terdakwa menyalakan korek api dan membakar baju korban;
- Bahwa seketika itu api membesar dan korban berlari menuju jalan lalu terdakwa dan kawan-kawan meninggalkan tempat tersebut, terdakwa sendiri karena takut ikut ke rumah kawan untuk bersembunyi;
- Bahwa sore harinya terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa ketika itu terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol air minum merk Grand berisi bahan bakar pertalite.
- 1 (satu) buah tas bekas terbakar merk Polo Alto.
- 1 (satu) helai kaos bekas terbakar.
- 1 (satu) helai celana jeans bekas terbakar warna biru.

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 13 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan korban yang bernama Elvindra Rizki Pratama tidak saling mengenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terdakwa bersama kawan-kawan nongkrong sambil minum-minum minuman keras jenis tuak di depan Bank Muamalat Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu demikian juga Elvindra Rizki Pratama bersama kawan-kawannya nongkrong di tempat yang sama mulai sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa tanpa sebab apapun terdakwa menghampiri Elvindra Rizki Pratama lalu menawarkan tuak, hal mana ditolak oleh korban, kemudian terdakwa pergi membeli bahan bakar jenis pertalite, setelah kembali ke tempat nongkrong terdakwa menyuruh korban minum bahan bakar pertalite tersebut seraya menanyakan korban orang mana, dijawab korban bahwa dia orang Lampung, lalu terdakwa menimpali jawaban korban dengan mengatakan, "Oh gua kira orang Cina, Lo";
- Bahwa korban menolak minum pertalite yang disodorkan terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyiramkan pertalite tersebut ke kepala dan badan korban, setelah itu terdakwa menyalakan korek api dan membakar baju korban;
- Bahwa seketika itu api membesar dan korban yang kesakitan karena terbakar berlari menuju jalan diikuti kawan-kawannya yang berusaha untuk menolong korban, sementara terdakwa yang masih sempat mengumpat dengan kata-kata "Rasain Lo," meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian api berhasil dipadamkan lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Wisma Rini, Kab. Pringsewu, untuk kemudian keesokan harinya karena korban mengalami penurunan kondisi yang dapat berakibat meninggal dunia maka dirujuk ke Rumah Sakit dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung;
- Bahwa hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa luka bakar yang diderita korban membutuhkan waktu lama untuk proses perawatannya, dan tidak dapat dipastikan kapan dapat dinyatakan sembuh, memerlukan berbagai tahap operasi untuk pemulihan yang memakan biaya banyak, dan untuk telinga kanan karena daun telinga telah habis terbakar maka hal itu merupakan cacat permanen;
- Bahwa menurut hasil Visum et Repertum pada korban ditemukan luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih tiga puluh persen, luka bakar pada

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 14 - dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah, lengan kanan dan kiri, serta pada tubuh bagian depan dan belakang, korban menderita luka bakar empat puluh lima persen, luka bakar tersebut telah mengakibatkan cacat serta mengurangi estetika (luka berat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 187 ke-2 KUHP;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 187 ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke muka persidangan seorang terdakwa yang mengaku bernama Hendrika alias Jabrik bin Sudarmin, selaku subyek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud undang-undang, dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik, telah dicocokkan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan maupun BAP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 15 - dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan kebakaran atau membakar adalah perbuatan menyalakan api pada benda-benda yang dalam keadaan menurut waktu dan tempat dan tidak dengan cara yang dapat dilakukan, tidak diperuntukkan untuk dinyalakan. Perbuatan menimbulkan kebakaran, ledakan, dapat hanya terjadi karena satu perbuatan saja, dan dengan demikian kejahatan terlaksana, misalnya apabila suatu benda langsung dibakar dengan cara menyalakan benda itu dengan api;

Menimbang, bahwa perbuatan menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diperlukan unsur sengaja atau niat yang hanya ditujukan terhadap perbuatan dan timbulnya kebakaran, ledakan atau banjir, sebagai hubungan timbal balik atau kausal, hingga perbuatan menimbulkan bahaya tidak diliputi unsur sengaja, berhubung timbulnya bahaya merupakan hasil selanjutnya dari perbuatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 terdakwa bersama kawan-kawan nongkrong sambil minum-minum minuman keras jenis tuak di depan Bank Muamalat Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, demikian juga Elvindra Rizki Pratama bersama kawan-kawannya nongkrong di tempat yang sama mulai sekitar pukul 24.00 WIB. Bahwa kemudian tanpa sebab apapun terdakwa menghampiri Elvindra Rizki Pratama lalu menawarkan tuak, hal mana ditolak oleh korban, kemudian terdakwa pergi membeli bahan bakar jenis pertalite seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam botol bekas minuman Grand, lalu setelah kembali ke tempat nongkrong terdakwa menuangkan pertalite dalam gelas plastik kemudian menyuruh korban minum bahan bakar pertalite tersebut seraya menanyakan korban orang mana, dijawab korban bahwa dia orang Lampung, lalu terdakwa menimpali jawaban korban dengan mengatakan, "Oh gua kira orang Cina, Lo", lalu setelah korban menolak minum pertalite yang disodorkan terdakwa tersebut, lalu terdakwa menyiramkan pertalite tersebut ke kepala dan badan korban, setelah itu terdakwa menyalakan korek api dan membakar baju korban, lalu seketika itu api membesar dan korban yang kesakitan karena terbakar berlari menuju jalan diikuti kawan-kawannya yang berusaha untuk menolong korban, sementara terdakwa yang masih sempat mengumpat dengan kata-kata "Rasain Lo," meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pertalite adalah merupakan bahan bakar sehingga tentunya sangat reaktif terhadap api, oleh karenanya perbuatan terdakwa yang

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 16 - dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyiramkan pertalite ke kepala dan badan korban langsung menyulutnya dengan korek api menyala, tentulah sudah bisa diperkirakan bahwa api akan seketika berkobar. Sementara itu baju yang melekat pada tubuh manusia bukanlah arena untuk bakar-membakar, sehingga karenanya perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 3. Unsur jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksudkan dengan bahaya bagi nyawa orang lain adalah bahaya menurut umum, yang tidak tergantung pada hal yang terjadi tetapi yang diketahui oleh orang, hingga bahaya umum yang mungkin dapat ditimbulkan, bukan bahaya umum yang telah ada atau timbul. Perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya apabila terdapat kemungkinan yang besar dan dapat diketahui, bahwa terwujud sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya. Bahaya bagi barang-barang apabila terdapat kemungkinan bahwa barang-barang itu akan hancur atau rusak, sedangkan bahaya bagi jiwa orang lain adalah apabila dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa pertalite adalah merupakan bahan bakar yang akan sangat reaktif terhadap api, sehingga karenanya sudah dapat diperkirakan ketika suatu media entah itu barang, terlebih lagi baju yang melekat pada tubuh manusia, disiram dengan pertalite kemudian disulut dengan api tentu akan seketika terjadi kobaran api pada media tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 WIB ketika sedang nongkrong di Ruko Bank Muamalat Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, terdakwa telah menyiramkan pertalite ke kepala dan badan saksi korban Elvindra Rizki Pratama selanjutnya menyulutnya dengan korek gas, kemudian seketika api berkobar membakar tubuh korban, hal itu telah dapat diduga semua orang bahwa nyawa orang tersebut akan terancam, meskipun kemudian api dapat dipadamkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam hasil Visum et Repertum, dimana dinyatakan bahwa pada korban ditemukan luka bakar stadium satu sampai dua kurang lebih tiga puluh persen, luka bakar pada wajah, lengan kanan dan kiri, serta pada tubuh bagian depan dan belakang, korban menderita luka bakar empat puluh lima persen, luka bakar tersebut telah

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 17 - dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan cacat serta mengurangi estetika (luka berat). Selanjutnya berkaitan dengan hal itu, Ahli dr. Dian Arifianto berpendapat bahwa luka bakar yang diderita korban membutuhkan waktu lama untuk proses perawatannya, dan tidak dapat dipastikan kapan dapat dinyatakan sembuh, memerlukan berbagai tahap operasi untuk pemulihan yang memakan biaya banyak, dan untuk telinga kanan karena daun telinga telah habis terbakar maka hal itu merupakan cacat permanen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahli juga menerangkan bahwa pada saat korban tiba di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Wisma Rini Kab. Pringsewu pada dini hari Selasa 24 Januari 2017, pada observasi awal korban didiagnosa menderita luka bakar tiga puluh persen, pada stadium 1 sampai 2 luka bakar di wajah, kedua telinga, leher, dada dan punggung, kedua lengan kanan dan kiri, pupil atau anak mata mengalami gangguan, sebelah telinga rusak dan korban tidak dapat lagi pulih seperti semula. Bahwa ketika itu penanganan awal yang diberikan adalah membersihkan luka-luka tersebut termasuk melepaskan pakaian yang dikenakan dengan cara dipotong karena melekat pada kulit, kemudian memberikan cairan untuk mengganti cairan yang hilang akibat terbakar. Selanjutnya pasien hanya dirawat sehari di Rumah Sakit Wisma Rini, karena kondisi mengalami penurunan, yang maksudnya adalah dapat meninggal dunia, maka korban dirujuk ke RS dr. H. Abdul Moeloek untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ke-2 KUHP dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 18 - dari 21





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka haruslah ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol air minum merk Grand berisi bahan bakar pertalite;

Oleh karena terbukti telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas bekas terbakar merk Polo Alto;
- 1 (satu) helai kaos bekas terbakar;
- 1 (satu) helai celana jeans bekas terbakar warna biru;

Oleh karena terbukti merupakan milik dari Saksi Elvindra Rizki Pratama, maka haruslah dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, terkait dengan perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertalite merupakan bahan bakar, yang tentunya tidak dapat dikonsumsi oleh manusia, siapapun dia, termasuk juga korban bahkan terdakwa sendiri. Oleh karenanya perbuatan terdakwa yang menyodorkan pertalite kepada korban dan menyuruh meminumnya dapat dipastikan adalah semata-mata hanya untuk mencari ribut, siapapun dia sepanjang dirinya manusia normal tidak terganggu jiwanya akan menolak meminum pertalite. Sehingga reaksi korban yang menolak tawaran terdakwa dengan mengatakan, "Enggak mau," adalah reaksi yang sangat wajar, sangat umum, bahkan sangat baik, dan tidak perlu membuat terdakwa tersinggung hingga berakhir dengan membakar korban. Apabila hal itu terjadi pada terdakwa sendiri, dengan menilai dan menyelami kepribadian terdakwa selama proses persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tentu tidak akan menolak dengan sedemikian sopan bila ada yang menyuruhnya minum pertalite, yang mungkin terjadi adalah terdakwa akan marah dengan sedemikian hebat dan akan melampiaskan kemarahannya itu pada orang yang menyuruhnya minum pertalite tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa telah sedemikian diliputi sifat jahat, karena nyata-nyata tidak saling mengenal dengan korban, tidak pula saling berinteraksi pada saat sama-sama nongkrong di tepi jalan, secara tegas dapat dikatakan bahwa tidak ada andil korban sedikitpun pada apa yang kemudian terdakwa perbuat pada diri korban, terlebih ketika korban telah terbakar pun

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 19 - dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbit perasaan iba terdakwa terhadap diri korban, bahkan sebelum meninggalkan tempat tersebut terdakwa masih sempat mengumpat dengan kata-kata "Rasain, Lo," kata-kata mana merupakan bentuk kepuasan bahwa korban terbakar sebagaimana diinginkan terdakwa, hal mana menunjukkan bahwa terdakwa merupakan pribadi yang berbahaya oleh karenanya sangat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pemidanaan terhadap diri terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat keji dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan dan merusak kehidupan serta masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa merusak perekonomian keluarga korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKA alias JABRIK bin SUDARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBAKARAN YANG MEMBAHAYAKAN NYAWA ORANG LAIN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 20 - dari 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air minum merk Grand berisi bahan bakar pertalite;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tas bekas terbakar merk Polo Alto;
  - 1 (satu) helai kaos bekas terbakar;
  - 1 (satu) helai celana jeans bekas terbakar warna biru;
- Dikembalikan kepada Saksi Elvindra Rizki Pratama;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggun Arif Nur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Ali Mashuri, S.H. Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**d.t.o**

Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H.

**d.t.o**

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

**d.t.o**

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

**d.t.o**

Anggun Arif Nur, S.H.

Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Kot – Halaman - 21 - dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)